

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pajak Indonesia sejatinya telah bergeser dari rezim *predominantly worldwide* menjadi semi-teritorial yang sifatnya *hybrid*. *Predominantly worldwide* merupakan suatu konsep yang dimana seluruh penghasilan yang diterima subjek pajak baik uang berasal dari dalam maupun dari luar negeri masih dikenakan pajak di Indonesia. Sementara semi-territorial memberikan pengecualian bagi pph untuk dividen dari luar negeri. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia terletak pada kondisi geografis yang sangat strategis, tidak heran kenapa begitu banyaknya perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang berada di Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan manufaktur dan juga melimpahnya hasil alam di Indonesia, pemerintahan Indonesia menjadikan hasil alam untuk menarik investor luar negeri agar mau untuk berinvestasi di Indonesia lalu akan dikenakan pajak.

Tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan manufaktur dan jasa merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar. Sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN.

Pencapaian pajak penghasilan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.070,528 hanya mampu memenuhi 89,3% dari target pajak yang telah ditetapkan, yang sebagaimana telah di tentukan melalui peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 terkait dengan postur APBN tahun anggaran 2020. ada enam sektor yang mengalami minus selama 2020. Pertama, sektor pengolahan penurunan 20,21%. Kedua, sektor perdagangan minus 18,94%. Ketiga, sektor jasa keuangan dan asuransi kontraksi 14,31%. Keempat, sektor kontruksi dan real estat minus 22,56%. Kelima, transportasi dan pergudangan minus 15,41%. Keenam, sektor pertambangan yang mengalami minus yang sangat besar yaitu sebesar 43% secara tahunan.

Variabel moderasi (moderating) adalah variabel yang mempunyai efek kontinjensi (contingent) yang kuat pada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika variabel moderasi ada, maka ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sebaliknya, jika tidak ada variabel moderasi, maka tidak terjadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderating terbentuk karena adanya hubungan antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Maksudnya adalah sifat atau arah hubungan yang positif atau negatif antara variabel independen dan dependen, namun hal ini tergantung pada variabel moderating. Maka dari itu variabel moderating bisa disebut juga dengan

variabel contingency. Variabel moderating sering dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yaitu faktor yang tidak terdapat dalam model statistik yang digunakan.

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan. Banyak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan yang sangat mempengaruhi di dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus juga performa perusahaan tersebut. Di dalam perpajak, hal tersebut dijadikan dasar untuk pengenaan pajak yang akan dikenakan terhadap suatu perusahaan tersebut. Dimana semakin besar laba yang didapat oleh suatu perusahaan tersebut, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan.

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin buruk manajemen pajak sebuah perusahaan. Dimana semakin buruknya manajemen pajak ditunjukkan dengan indikator meningkatnya tariff pajak efektif (ETR). Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukannya akan menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak. Arah negatif tersebut menunjukkan semakin tinggi profitabilitas sebuah perusahaan, maka akan semakin baik

manajemen pajak sebuah perusahaan. Dimana semakin baiknya manajemen pajak ditunjukkan dengan indikator menurunnya tarif pajak efektif (ETR).

Cara agar perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, dengan cara memaksimalkan tax incentive. menyatakan bahwa “there is no universally accepted definition of a tax incentive.” Dalam studinya, pengertian tax incentives merujuk pada “a tax reduction intended to encourage business operations, including inward foreign investment.” Menurut tax incentive adalah pengurangan, pengecilan, atau pembebasan dari kewajiban pajak, yang ditawarkan pemerintah sebagai suatu daya tarik untuk terlibatnya dalam kegiatan tertentu (seperti investasi barang modal) untuk jangka waktu tertentu. Tax incentive merupakan aspek dari kode pajak yang dirancang untuk memberikan insentif, atau mendorong jenis perilaku tertentu.

Leverage merupakan suatu rasio yang berkaitan dengan manajemen pajak. Yang dimana leverage menandakan besarnya suatu modal eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk biaya operasional perusahaan. *Leverage* dihitung berdasarkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal yang dipinjamkan perusahaan, atau bisa juga disebut berapa banyaknya utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Leverage yang diukur menggunakan rasio Debt to Equity Ratio (DER), dengan membandingkan total kewajiban-kewajiban dengan total ekuitas. Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Semakin tinggi nilai DER maka kondisi perusahaan semakin berisiko. Kewajiban dengan total ekuitas Ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan

perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajiban yang dimilikinya dengan melihat proporsi ekuitas yang ada. Semakin tinggi nilai DER maka kondisi perusahaan semakin berisiko.

Menurut [1], *Leverage* biasanya diukur menggunakan *debt to asset ratio* (DAR). Rasio ini membandingkan antara total kewajiban dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Jika perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan melalui hutang, maka perusahaan akan dibebankan dengan bunga yang harus dibayarkan terkait hutang tersebut. Didalam peraturan perpajakan Indonesia (UU No. 36 tahun 2008), bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Namun sebaliknya apabila perusahaan lebih condong melakukan pembiayaan melalui modal, maka perusahaan akan membayarkan dividen yang mana tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan kena pajak perusahaan.

Profitabilitas selain dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba juga dapat digunakan untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam pengolahan aset yang dimiliki perusahaan. [2] menjelaskan laba adalah selisih lebih antara pendapatan dengan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan. Pengukuran efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan dengan pendapatan yang diterima atau yang sering disebut profitabilitas

perusahaan, dapat dilakukan dengan menghitung pendapatan yang dihasilkan dengan total aset yang ada dalam perusahaan.

Perusahaan yang melakukan kegiatan manajemen pajak adalah perusahaan yang memiliki tingkat Profitabilitas yang baik, dimana profit yang tinggi pada suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh laba. Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah.

Selain beberapa faktor sebelumnya, intensitas aset tetap juga dapat mempengaruhi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Intensitas aset tetap merupakan gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan [1]. Intensitas aset tetap juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan. Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam asset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada asset tetap, dimana biaya depresiasi tersebut di dalam pajak merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak perusahaan (Deductible expense). [3] menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi menanggung beban pajak yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, namun tidak

dihentikan pengakuan sebagai aset tetap dan juga untuk aset bergerak yang dimiliki seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%.

Intensitas aset tetap juga merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak sebuah perusahaan Intensitas aset tetap berpengaruh karena di dalam asset tetap terdapat adanya biaya depresiasi yang melekat pada asset tetap, dimana biaya depresiasi tersebut di dalam pajak merupakan biaya yang dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak perusahaan (Deductible expense). Hasil penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan fasilitas perpajakan memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Leverage memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitability memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap manajemen pajak. Komisaris independen sebagai indikator dari corporate governance memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap manajemen pajak. Hasil lain menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas aset tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan pada pertimbangan dan latar belakang tersebut,peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut : “Manajemen pajak melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi: Leverage, Profitabilitas, Dan Intensitas aset tetap” studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang diuraikan penulis dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang terdapat adalah:

- 1) Manajemen pajak menjadi tolak ukur dalam kelangsungan majunya sebuah perusahaan.
- 2) Masih banyaknya perusahaan yang akan menggunakan manajemen pajak untuk menekan beban pajak agar tidak memberatkan keuangan perusahaan.
- 3) Banyak manajaer perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan membuat beban pajak menjadi kecil sehingga manajer akan mendapat kompensasi kinerja yang tinggi.
- 4) Perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menekan beban pajak.
- 5) Perusahaan akan mengefektifkan manajemen pajak dengan cara yang mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan intensitas aset tetap.
- 6) Tingkat leverage suatu perusahaan akan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

- 7) Tingkat profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul, maka untuk lebih mengarahkan kepada permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis perlu untuk memberikan batasan pada penelitian yaitu:

- 1) Penelitian terbatas pada analisis pengaruh ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan intensitas aset tetap.
- 2) Penelitian terbatas pada data yang diungkapkan perusahaan dalam melaporkan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auito independen dan dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusana masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah leverage berpengaruh kepada manajemen pajak?
- 2) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 3) Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak?
- 4) Apakah leverage berpengaruh ke manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating?
- 5) Apakah profitabilitas berpengaruh ke manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating?

- 6) Apakah intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage terhadap manajemen pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage yang diproksi terhadap manajemen pajak.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas yang diproksikan dengan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak
6. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh intensitas aset tetap yang diproksikan dengan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.